

DISEPAKATI RP 600 RIBU GAJI PENJAGA SD DI BLORA, TAHUN DEPAN RP 1 JUTA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Achlif-Nugroho-Widi-Utomo.jpg>

Isi Berita:

INFOKU, BLORA - Hasil kesepakatan P-APBD 2023 jadi angin segar penjaga sekolah dasar (SD) di Blora. Lantaran kini honor mereka naik. Disepakati mendapatkan Rp 600 ribu per bulan.

Anggota DPRD Fraksi PPP Achlif Nugroho Widi Utomo menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah mengusulkan agar honor penjaga SD jadi Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Tetapi karena banyak hal harus dipertimbangkan, sehingga pada P-APBD 2023 hanya bisa menganggarkan Rp 600 ribu.

Pihaknya berjanji akan mengawal APBD 2024 agar honor mereka menjadi Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta sesuai kesepakatan awal.

“Untuk honor penjaga SD disepakati 600 ribu per bulan. Terhitung sejak diketoknya P-APBD 2023 ini. Lalu, untuk APBD 2024, kami akan mengawal serius agar nantinya bisa kembali naik. Sesuai usulan awal Rp 800 untuk masa kerja di bawah empat tahun. Dan, Rp 1 juta untuk masa kerja di atas empat tahun,” jelasnya.

Selain itu, juru bicara fraksi gabungan (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Partai Golkar, PKS, dan Gerindra) Santoso Budi Susetyo mengatakan, bahwa menerima keluhan dari paguyuban penjaga SD untuk diperhatikan kesejahteraannya yang sampai saat ini honor masih kurang dari Rp 250 ribu.

Pihaknya pun mengusulkan penjaga SD masa kerja lebih dari 4 tahun agar mendapatkan honor murni dari daerah sebesar Rp 1 juta.

Sedangkan, penjaga SD dengan masa kerja kurang dari 4 tahun agar mendapatkan honor Rp 800 ribu.

“Dan, seluruh penjaga SD agar diusulkan mendapatkan BPJS Kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, Hartanto salah satu penjaga sekolah SD di Blora mengaku bersyukur dengan adanya kenaikan dan kepastian itu.

Sebab, sebelumnya honor penjaga sekolah tak menentu. Ada yang hanya menerima Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan.

“Alhamdulillah kami tetap bersyukur. Tetapi, kami akan kawal sampai kami semua jadi ASN atau PPPK. Paguyuban penjaga siap mengawal sampai tuntutan kami terpenuhi,” tegasnya.

Sebelumnya, ratusan penjaga SD berkali-kali audiensi hingga gelar aksi menuntut kesejahteraan, karena diberi honor tak seberapa.

Wakil Ketua Paguyuban Penjaga Sekolah SD di Blora Padiman mengatakan, mayoritas upah para penjaga sekolah hanya Rp 500 ribu per bulan. Bahkan, mirisnya ada yang kurang dari jumlah itu.

Menurutnya, dengan honor segitu, nasib penjaga SD belum merdeka. Terlebih ada sebagian penjaga menerima hanya Rp 100 ribu per bulan.

“Padahal menurutnya sebagian besar para penjaga itu memiliki masa kerja lebih dari lima tahun,” katanya.

Tetapi, mereka tetap bertahan karena masih punya niat dan nurani pengabdian. (Endah/IST)

Sumber Berita:

1. <https://www.tabloidinfoku.com/2023/09/disepakati-rp-600-ribu-gaji-penjaga-sd.html>, “Disepakati Rp 600 Ribu Gaji Penjaga SD di Blora, Tahun Depan Rp 1 juta”, tanggal 23 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/22/honor-penjaga-sekolah-jadi-rp-600-ribu-dprd-blora-janji-kawal-naik-jadi-rp-1-juta?page=all>, “Honor Penjaga Sekolah Jadi Rp 600 Ribu, DPRD Blora Janji Kawal Naik Jadi Rp 1 Juta”, tanggal 23 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan,

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi